



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 59 TAHUN 2017

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan ayat (5) Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARRU TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati diwilayah Kecamatan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Tim Pembina Kabupaten adalah unsur Perangkat Daerah terkait yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.

PART II
PENGALOKASIAN
Bagian Kedua
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Sementara (KUA-PRAS) APBD disetujui bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk melaksanakan tahun anggaran.

Bagian Kedua
Pentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Pentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan variabel sebagai berikut :
 - a. Pembedaan Alokasi Menurut Setiap Desa dan
 - b. Pembedaan Alokasi Menurut Pembedaan Jumlah penduduk desa (UP), jumlah penduduk miskin (JPM) dan wilayah desa (LW), dan tingkat keadilan gender (KG).
- (2) Bobot variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai berikut :
 - a. UP sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. JPM sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - c. LW sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - d. KG sebesar 5% (lima persen).
- (3) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. UP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk sekabupaten Bantul;

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 3

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1(satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua
Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 4

- (1) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa berdasarkan variable sebagai berikut :
 - a. Pembagian Alokasi Merata setiap Desa; dan
 - b. Pembagian Alokasi Formula berdasarkan jumlah penduduk desa (JP), Jumlah Penduduk Miskin (JPM) luas wilayah desa (LW), dan tingkat kesulitan geografis (IKG).
- (2) Bobot variable sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebagai berikut :
 - a. JP sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. JPM sebesar 50% (lima puluh persen)
 - c. LW sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - d. IKG sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Nilai variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
 - a. JP merupakan hasil pembagian jumlah penduduk suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk se-Kabupaten Barru;



- b. JPM merupakan hasil pembagian jumlah penduduk miskin suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah penduduk miskin se-Kabupaten Barru;
 - c. LW merupakan hasil pembagian luas wilayah suatu desa terhadap luas wilayah Kabupaten Barru; dan
 - d. IKG merupakan hasil pembagian nilai IKG suatu Desa terhadap keseluruhan jumlah IKG se-Kabupaten Barru.
- (4) Data JP, JPM LW dan IKG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan besaran Dana Desa.
- (5) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara :
- ADD suatu Desa = Alokasi Dana Desa Merata + $\{(10\% \times JP) + (50\% \times JPM) + (15\% \times LW) + (25\% \times IKG)\}$.

Bagian Ketiga

Besaran Untuk Setiap Desa

Pasal 5

- (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa.
- (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perubahan besaran ADD yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang mengakibatkan perubahan APBD Desa.

Bagian Keempat

Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Tahapan Penyaluran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling lambat bulan Mei dengan persyaratan:
 - 1. Peraturan Desa Mengenai APBDesa tahun 2018;
 - 2. Laporan Semester II tahun anggaran sebelumnya;

x

- (3) Bagi desa yang melakukan perubahan perubahan APBD desa maka menjadi persyaratan untuk pencairan tahap IV.
- a. Tahap I minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sampai dengan bulan Juli dan lampiran September dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahap I; dan
 2. Laporan Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahap II; dan
 3. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sampai dengan
 - b. Tahap II minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen).
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sampai dengan bulan Oktober dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahap III; dan
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sampai dengan
 - c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Juni dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahap I; dan
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sampai dengan
 - d. Tahap IV sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Oktober dengan persyaratan:
 1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahap III; dan
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa sampai dengan
- Tahap III minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 3

- (1) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) disertai dengan persetujuan penyusunan ADD oleh camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Kabupaten.
- (2) Tim Pembina Kabupaten setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses dengan menyetujui rekomendasi berupa surat rekomendasi penyusunan ADD yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.
- (3) Permohonan penyusunan ADD disampaikan pada Bupati Cd. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PKD) dengan melampirkan:
 - a. persetujuan penyusunan ADD oleh camat; dan
 - b. surat rekomendasi penyusunan ADD oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.

3. Peraturan Desa Mengenai Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa tahun anggaran sebelumnya; dan
 4. Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemerintahan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) disalurkan paling lambat bulan Juni dengan persyaratan:
1. Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I; dan
 2. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap I minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- c. Tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) disalurkan paling cepat bulan Juli dan lambat bulan September dengan persyaratan:
1. Laporan Pertanggung Jawaban Semester I tahun berjalan
 2. Laporan Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II; dan
 3. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap II minimal sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- d. Tahap IV sebesar 20% (dua puluh persen) disalurkan paling Cepat bulan Oktober dengan persyaratan:
1. Laporan Realisasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III; dan
 2. Laporan Realisasi Penyerapan Alokasi Dana Desa sampai dengan Tahap III minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (3) Bagi desa yang melakukan perubahan APBDesa maka menjadi persyaratan untuk pencairan tahap IV.

Pasal 8

- (1) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) disertai dengan persetujuan penyaluran ADD oleh camat, selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Kabupaten.
- (2) Tim Pembina Kabupaten setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses dengan menerbitkan rekomendasi berupa surat rekomendasi penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.
- (3) Permohonan penyaluran ADD disampaikan pada Bupati Cq. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan :
 - a. persetujuan penyaluran ADD oleh camat; dan
 - b. surat rekomendasi penyaluran ADD oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten.

- (4) Berdasarkan surat permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) menyalurkan ADD ke rekening desa masing-masing atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (5) Format surat pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Keterlambatan penyaluran ADD sebagaimana dalam Pasal 8 menjadi bahan evaluasi dan Pembinaan oleh Tim Pembina kabupaten.

BAB III PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester.
- (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas internal pemerintah lainnya.

Pasal 12

- (1) Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan.

- (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membina dan mensosialisasikan ADD;
 - b. memproses pencairan ADD;
 - c. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi;
 - d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan;
 - e. mengadakan monitoring dan pengendalian;
 - f. Memberikan rekomendasi penyelesaian permasalahan; dan/atau
 - g. Memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk penyelesaian permasalahan tersebut.
- (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyetujui pencairan ADD;
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penggunaan dana ADD;
 - c. memverifikasi laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester;
 - d. memverifikasi laporan penggunaan ADD yang merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; dan/atau
 - e. menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

ADD dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 22 Desember 2017


BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal, 22 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 60

